

**RENCANA STRATEGIS**

**( RENSTRA )**

**2016-2021**

**KECAMATAN PUPUAN**



**PUPUAN**

**2017**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>7</b>
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Camat Pupuan .....	17
2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Camat Pupuan .....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	21
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>25</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ...	25
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tabanan.....	26
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	27
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	28
<b>BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....</b>	<b>30</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD .....	30
4.2. Strategi dan Kebijakan .....	31
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,     KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB VI. INDIKATOR KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH     (OPD) YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....</b>	<b>41</b>



## KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan yang Maha Esa, kami telah dapat menyusun sebuah pedoman pelaksanaan program kerja berbentuk buku Rencana Strategis ( Renstra ) Perangkat Daerah Kecamatan Pupuan, periode tahun 2016-2021.

Adapun Rencana Strategis ( Renstra ) Perangkat Daerah Kecamatan Pupuan ini berisikan tentang Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah kebijakan dan Program Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pupuan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kecamatan Pupuan. Penyusunan Renstra ini bertujuan sebagai arah atau pedoman dalam rangka pelaksanaan program kerja Kecamatan Pupuan sehingga dapat dijadikan patokan atau tolak ukur dalam melangkah di tahun berikutnya.

Harapan kami Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Pupuan tahun 2016-2021 ini benar-benar mampu menjadi acuan dan pedoman serta mempunyai manfaat terutama bagi Pemerintah Kecamatan Pupuan dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di waktu-waktu yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih jauh dari sempurna untuk itu masih diperlukan banyak masukan serta kajian yang mendalam guna menyempurnakan penyusunan laporan ini di masa-masa yang akan datang.

Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan kerjasamanya serta seluruh kepala seksi dan staf pada Perangkat Daerah Kecamatan Pupuan yang telah banyak membantu penyusunan Renstra ini.

Om Santi, Santi,Santi, Om.





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi Daerah di Kabupaten Tabanan sesuai dengan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih serta Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), telah sejalan dengan perkembangan sistim pemerintahan yang mengalami perubahan sejak didengungkannya reformasi yang sesuai dengan paradigma baru yang berkembang dimasyarakat. Perubahan ini mengharuskan pemerintah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, sehingga dituntut terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penyelenggaraan system pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada trnsparansi serta pemberdayaan masyarakat diperlukan suatu system akuntabilitas pada seluruh jajaran aparat pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dan agar supaya pelaksanaan system akuntabilitas tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya suatu perencanaan strategis yang merupakan tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja pemerintah dalam kurun waktu tertentu.

Melalui penetapan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan, Maka seluruh SKPD termasuk Kecamatan Pupuan, wajib menetapkan pula Renstra OPD yang berlaku dari tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program dalam mewujudkan dan mendukung konsistensi arah pembangunan.

Renstra Kecamatan Pupuan menjadi begitu penting karena merupakan tolok ukur dan penilaian kinerja OPD dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sehingga pertanggungjawaban penyelenggara OPD menjadi lebih terukur dan jelas. Selain itu , penyusunan Renstra ini memiliki beberapa urgensi yaitu :

1. Sebagai acuan/tolok ukur dalam penyusunan rencana kegiatan sehingga terintegrasi dan terarah;
2. Menciptakan good governance dan clean government sebagai hasil akuntabilitas kinerja;



3. Sebagai sasaran integritas program sehingga efektif, efisien dan tidak tumpang tindih;
4. Sebagai bahan evaluasi kinerja untuk penilaian dan perbaikan kinerja organisasi.

Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu pada visi dan misi bupati terpilih.

Disamping itu RENSTRA OPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tabanan khususnya di Kecamatan Pupuan.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RENSTRA ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

## **1.2 Landasan Hukum**

RENSTRA Kecamatan Pupuan tahun 2016 - 2021 ini merupakan dokumen perencanaan strategis, yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 );
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286 );
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );



6. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5679 );
8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4585 );
10. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
11. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4817 );
12. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
13. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PP No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 09 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2021;
19. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan RENSTRA yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan RENSTRA ini untuk mengoptimalkan fungsi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi dan pemerintah daerah. Selain itu Renstra merupakan kerangka dasar pembangunan untuk 5 tahun



ke depan serta tolok ukur pertanggungjawaban Camat pada Akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini antara lain adalah :

1. Tersusunnya instrumen Rencana Strategis yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Pupuan;
2. Tersusunnya instrumen pengukuran Kecamatan Pupuan;
3. Tersusunnya Kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan Tupoksi Organisasi;
4. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Dengan demikian RENSTRA ini dapat dijadikan acuan dan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada organisasi Kecamatan Pupuan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra Kecamatan Pupuan Tahun 2016 – 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Renstra

#### **BAB II GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini menguraikan tentang:

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
- 2.2 Sumber Daya PD
- 2.3 Kinerja Pelayanan PD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD





### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini menguraikan tentang:

- 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- 1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 1.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tentang:

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Pupuan
- 4.2 Strategi dan Kebijakan.

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini menguraikan tentang Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan pada PD.

### **BAB VI INDIKATOR KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini menguraikan tentang Indikator Kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

##### **2.1.1. Tugas dan Fungsi**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasa 225 Ayat 1, Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten.
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
- c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintah kecamatan.



## **Uraian Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1. Camat :**

- Menyusun kebijakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- Merumuskan sasaran program kerja kecamatan;
- Merencanakan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi vertikal dan SKPD untuk terciptanya sinkronisasi kerja;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian wewenang yang telah diberikan oleh Kepala Daerah/Bupati;
- Mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan di kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;



- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

## **2. Sekretaris Camat :**

- Mengkoordinasikan kegiatan kecamatan;
- Menyelenggarakan pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan;
- Merumuskan sasaran kesekretariatan kecamatan;
- Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, hukum dan kepegawaian;
- Membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
- Mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kepada Bupati/Walikota;
- Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan sekretariat serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

## **3. Seksi Pemerintahan :**

- Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Mengumpulkan, mengestimasi data dan menganalisa data di bidang pemerintahan umum dan desa;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat kecamatan secara berkala;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa;
- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa;
- Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengembangan karier;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa ditingkat kecamatan;
- Menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya atas perintah atasan;
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

#### **4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban :**

- Melaksanakan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;



- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengembangan karier;
- Mengumpulkan dan mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman serta kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan Pembinaan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideology Negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman serta kebersihan dan lingkungan hidup;
- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau kepolisian negara republic Indonesia;
- Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;



- Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan;
- Menginventarisasi permasalahan serta mencari alternatif pemecahannya;
- Melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

#### **5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa :**

- Melaksanakan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Merencanakan dan dan menyusun program pembangunan sarana/prasarana fisik dan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi desa;
- Mendorong partisipasi masyarakat dan ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;



- Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- Mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi desa termasuk swadaya masyarakat dibidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kecamatan;
- Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa serta mencari alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

#### **6. Seksi Kesejahteraan Sosial :**

- Melaksanakan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, serta kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan di kecamatan;
- Mengadakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- Memfasilitasi kegiatan-kegiatan dibidang ketenagakerjaan;
- Menginventarisasi permasalahan Seksi Kesejahteraan Sosial serta mencari alternatif pemecahannya;





- Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

#### **7. Seksi Pelayanan Umum :**

- Melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan umum;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota;
- Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pengesahan surat-surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengkoordinasikan pelayanan administrasi perijinan di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengadakan pembinaan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyusun data registrasi kependudukan di kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi kependudukan;
- Mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan umum di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- Menginventarisasi permasalahan Seksi Pelayanan Umum serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

#### **8. Kasubbag Keuangan dan Perencanaan**

- Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan administrasi keuangan;
- Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
- Menyusun laporan keuangan kecamatan secara berkala;
- Menyusun laporan dan akuntansi aset dan barang kecamatan;
- Melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan pada kecamatan;
- Melaksanakan penyusunan laporan kinerja;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan serta mencari alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

#### **9. Kasubbag Umum dan Kepegawaian**

- Melaksanakan urusan ketatausahaan umum;



- Melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan barang pada kantor camat pupuan;
- Melaksanakan administrasi kepegawaian serta mengadakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai dilingkungan Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.


### **2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pupuan**

Adapun Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pupuan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1 sekretaris, dengan 2 sub. Bagian dan 5 seksi, adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, yang membawahi
  - a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
  - b. Kasubbag Keuangan dan Perencanaan
3. Kepala Seksi Pemerintahan.
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum



### **Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pupuan**



Sumber : Perda Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016

## **2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PUPUAN**

### **2.2.1. Sumber daya manusia (SDM )**

- *Sumber Daya Manusia ( SDM )*

Sumber daya manusia ( SDM ) Kantor Camat Pupuan pada umumnya mempunyai latar belakang pendidikan pormal SLTA sederajat, S1 dari berbagai disiplin ilmu dan pengalaman kerja yang cukup memadai dibidang pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Selain itu kemampuannya selalu ditingkatkan melalui diklat baik teknis maupun structural sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat bekerja secara efektif terutama untuk membawa misi melakukan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Susunan Kepegawaian pada Kecamatan Pupuan berdasarkan golongan terdiri dari :

1. Golongan IV : 2 orang
2. Golongan III : 13 orang
3. Golongan II : 16 orang
4. Golongan I : 1 orang
5. Tenaga Harian Daerah : 0 orang
6. Tenaga Kontrak : 8 orang



Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari :

1. S.2	:	-	orang
2. S.1	:	12	orang
3. D3	:	2	orang
4. SMA	:	17	orang
5. SMP	:	1	orang

*-Sarana dan Prasarana*

Kantor Camat Pupuan sedikit demi sedikit telah mempunyai sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai sebagai pendukung kegiatan operasional seperti mebeulair, kursi, meja, perangkat computer laptop dan printer serta kendaraan dinas.

### **2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT KECAMATAN PUPUAN**

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan penyusunan program yang akan menjadi langkah operasional Kecamatan Pupuan untuk mewujudkan visi dan misinya. Program nantinya menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya, dengan kata lain program berorientasi pada *outcome*. Ditataran teknis operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian output. Untuk mencapai sasaran, Program dapat terdiri lebih dari satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksud untuk menjamin pencapaian target sasaran.

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Pupuan dalam Renstra Kecamatan Pupuan 2011-2015 disampaikan pada Tabel 2.1 sedangkan Besarnya Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Pupuan dalam Renstra Kecamatan Pupuan tahun 2011-2015 kami muat dalam Tabel 2.2 berikut ini

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Pupuan**  
**Kabupaten Tabanan**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Terperuhnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Layak Pakai	0	0	90%	0%	30,0%	30,0%	30,0%	0	0	30,0%	30,0%	30,0%	0	0%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase SKPD dengan Kualitas Laporan Keuangan dalam Kategori "BAIK"	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase masyarakat yang mendapatkan akses air bersih yang memenuhi standar kesehatan	0	0	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase panjang jalan Desa/ Jalan Lingkungan berkondisi Baik	0	0	50%	0	0	15%	20%	20%	0	0	15%	20%	20%	0%	0%	100%	100%	100%
6	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Wajib di Tingkat Pemerintah dan SKPD	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Luas Taman Kota di Kabupaten Tabanan	0	0	5 M2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0%	0%	0%	0%	100%
8	Cakupan Pelayanan E-KTP yang telah beroperasi secara optimal di Kecamatan	0	0	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah kasus kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan	0	0	0 Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	100%
10	Jumlah Kasus terkait Kantrantbmas dan Tindak Kriminal	0	0	5 Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah kasus konflik SARA dan Adat yang terekspose di Media Massa	0	0	15 Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
12	Jumlah KK Miskin yang mendapatkan pembinaan dan bantuan peningkatan ekonomi keluarga	0	0	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Pupuan**  
**Kabupaten Tabanan**

Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-Rata	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Reliabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>BELANJA DAERAH</b>	2.002.361.192	2.556.046.000	3.716.557.000	4.161.168.000	4.690.259.000	1.951.688.713	2.442.162.710	3.649.263.200	4.075.957.806	4.519.469.615	97,47%	95,54%	98,19%	97,95%	96,36%	26,85%	26,31%
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	1.803.925.000	2.073.740.000	2.052.842.000	2.161.148.000	2.542.718.000	1.753.713.008	1.969.675.203	1.989.791.949	2.080.027.416	2.376.225.355	97,22%	94,98%	96,93%	96,25%	93,45%	8,19%	7,10%
- Belanja Pegawai	1.803.925.000	2.073.740.000	2.052.842.000	2.161.148.000	2.542.718.000	1.753.713.008	1.969.675.203	1.989.791.949	2.080.027.416	2.376.225.355	97,22%	94,98%	96,93%	96,25%	93,45%	8,19%	7,10%
<b>Belanja Langsung</b>	198.436.192	482.306.000	1.663.715.000	2.000.020.000	2.147.541.000	197.975.705	472.487.507	1.659.471.251	1.995.930.390	2.143.244.260	99,77%	97,96%	99,74%	99,80%	99,80%	196,45%	196,52%
- Belanja Pegawai	16.320.000	36.040.000	62.950.000	76.045.000	97.135.000	16.320.000	35.400.000	62.650.000	75.535.000	97.135.000	100,00%	98,22%	99,52%	99,33%	100,00%	99,04%	99,04%
- Belanja Barang dan Jasa	182.116.192	311.934.000	1.510.170.000	1.873.975.000	1.860.406.000	181.655.705	303.367.507	1.507.961.251	1.870.955.390	1.856.356.260	99,75%	97,25%	99,85%	99,84%	99,78%	184,31%	184,38%
- Belanja Modal	-	134.332.000	90.595.000	50.000.000	190.000.000	-	133.720.000	88.860.000	49.440.000	189.753.000	0,00%	99,54%	98,08%	98,88%	99,87%	10,36%	10,48%



## **2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pupuan**

### 2.3.1 Tantangan

#### 2.3.1.1 Tantangan Eksternal

- 1 Adanya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan maupun perbaikan manajemen pemerintahan terutama menyangkut transparansi kebijakan-kebijakan pemerintah dan akuntabilitas public serta penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN merupakan peluang yang dapat diraih. Kantor Camat Pupuan memiliki SDM yang mempunyai kualifikasi pendidikan SLTA Sederajat dan sarjana dari berbagai disiplin ilmu, serta mempunyai pengalaman yang cukup dibidang pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan merupakan modal yang cukup penting untuk ikut serta dalam peningkatan manajemen pemerintahan.
  
- 2 Otonomi Daerah  
Otonomi Daerah yang ketentuannya didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan paket undang-undang yang telah mengalami beberap kali perubahan. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 maka memberi peluang untuk memperbaiki manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang adil bagi pemerintah pusat dan daerah serta terciptanya kemandirian dalam pengelolaan daerah. Kondisi Masyarakat di Kecamatan Pupuan Sangat aktif dalam berperan pada program-program pemerintah. Antusiasme yang sangat tinggi ini menjadi suatu kemudahan dalam menggerakkan masyarakat untuk mendukung program pemerintah.
  
- 3 Perubahan Masyarakat yang Cepat dan Dinamis  
Perubahan masyarakat harus dapat disikapi dengan positif dan kemampuan adaptasi yang cepat. Bila tidak, hal ini dapat menjadi ancaman karena arus perubahan masyarakat semakin cepat terutama dalam hal teknologi informasi dan perbaikan pelayanan yang lebih cepat, sederhana dan ramah.





### 2.3.1.2 Tantangan Internal

#### 1. Perangkat Hukum

Belum diberikannya kewenangan Camat dalam mengambil kebijakan-kebijakan sehingga sangat sulit untuk mengambil keputusan-keputusan. Peran Camat hanya sebagai katalisator dan dinamisator saja, sehingga untuk melaksanakan kebijakan publik yang lebih luas perlu dibuat perangkat hukum yang mengatur kewenangan Camat.

#### 2. Dukungan Anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan sangat minimal

Dana merupakan input yang paling vital untuk mendapatkan keluaran yang baik dan berkualitas. Ketersediaan dana dalam penyelenggaraan kegiatan dengan system anggaran yang berlaku saat ini merupakan kendala yang cukup berarti bagi setiap SKPD Kecamatan yang menjalankan tugas kewilayahan. Besaran anggaran yang terkonsentrasi pada kegiatan yang bersipat rutin seperti penunjang kegiatan kantor dan belanja pegawai, tentu berakibat pada beberapa kegiatan yang mau tidak mau harus dilaksanakan tanpa dukungan dana seperti kegiatan yang bersifat koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pelayanan dan masih banyak lagi kegiatan yang sifatnya insidentil. Dengan demikian dampak yang ditimbulkan adalah kinerja yang tidak optimal pada SKPD.

#### 3. Kurangnya pelaksanaan Diklat-Diklat Teknis

SDM Kantor Camat Pupuan apabila dilihat dari kualitas cukup memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, namun dalam hal manajemen SDM dirasakan masih lemah terutama dalam hal penempatan pegawai seharusnya disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini tidak bisa dihindari karena tidak sinkronnya antara kebutuhan pegawai dengan pegawai yang ditempatkan di kecamatan. Serta masih adanya pegawai yang merangkap tugas yang dikarenakan kuantitas pegawai yang masih kurang. Disamping itu pula untuk meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur pemerintahan pada Kantor Camat Pupuan perlu diadakan diklat teknis maupun manajerial terutama yang menyangkut pelayanan publik.



#### 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana

Dari segi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja yang ada pada Kantor Camat Pupuan masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Sarana dan prasarana yang ada sebagian besar kondisinya dalam keadaan rusak sehingga belum dapat melaksanakan pelayanan yang optimal bagi masyarakat seperti seringnya kerusakan perangkat computer pada pelayanan umum, beberapa kendaraan dinas yang rusak berat dan lain sebagainya.

### 2.3.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pupuan

#### 2.3.2.1 Peluang Eksternal

Kecamatan Pupuan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan, terletak kurang lebih 49 Km di Sebelah Barat Kota Kabupaten Tabanan. Kedudukannya sangat strategis karena merupakan salah satu kecamatan penyangga ibu kota Kabupaten Tabanan. Disamping itu Kecamatan Pupuan juga merupakan daerah yang sangat potensial di bidang agrowisata karena wilayahnya merupakan kawasan pertanian dan perkebunan yang cukup luas.

Kecamatan Pupuan wilayahnya terbagi menjadi 14 desa dinas, yaitu :

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Desa Karyesari        | 8. Desa Pujungan    |
| 2. Desa Belimbing        | 9. Desa Pupuan      |
| 3. Desa Sanda            | 10. Desa Bantiran   |
| 4. Desa Batungsel        | 11. Desa Sai        |
| 5. Desa Padangan         | 12. Desa Pajahan    |
| 6. Desa KebonPadangan    | 13. Desa Munduktemu |
| 7. Desa Jelijih Punggang | 14. Desa Belatungan |

Kecamatan Pupuan juga terdiri dari 73 Banjar Dinas dan 24 Desa Pekraman. Batas-batas Kecamatan Pupuan adalah sebagai berikut :

- |                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Sebelah Utara   | : Kecamatan Busungbiu       |
| Sebelah Timur   | : Kecamatan Penebel         |
| Sebelah Selatan | : Kecamatan Selemadeg Barat |
| Sebelah Barat   | : Kecamatan Selemadeg Barat |

Kondisi geografis Kecamatan pupuan sangat menuntut suatu bentuk pelayanan yang optimal dan kesiapan dari aparat yang melaksanakan pelayanan. Pusat Pemerintahan Kecamatan Pupuan berada di Desa Pupuan. Kecamatan Pupuan dipimpin oleh seorang Camat, yang dalam



melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan Perda Kabupaten Tabanan Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan susunan Organisasi Kecamatan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Struktur Penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber kehidupannya di sektor pertanian. Sedangkan menurut agama menunjukkan sebagian besar penduduk memeluk agama hindu. Kebudayaan daerah di Kecamatan Pupuan tidak lepas dan diwarnai oleh agama hindu dengan konsepsi universalnya " Tri Hita Karana " ( Hubungan yang selaras, seimbang dan serasi antara manusia dengan tuhannya, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya ). Gambaran Kondisi Geografis, kondisi ekonomi dan kondisi social budaya seperti diuraikan di atas merupakan kumpulan dari sumberdaya yang dapat kita manfaatkan sebagai modal dasar dalam pembangunan kedepan, seperti: Beberapa modal dasar yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan selama tahun 2016-2020 mendatang adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Alam : Lahan atau tanah pertanian, perkebunan yang luas dan pegunungan.
2. Potensi Sumber Daya Manusia : jumlah penduduk yang cukup banyak dan pendidikan profesional yang sesuai dibidangnya.
3. Letak geografis yang strategis : wilayahnya terhampar dari dataran tinggi sampai dataran rendah dan dilintasi jalan provinsi.

#### 2.3.2.2 Peluang Internal

1. Peningkatan disiplin, profesionalitas dan penguasaan teknis maupun administrative terhadap tupoksi masing-masing individu;
2. Optimalisasi dan transparansi penggunaan anggaran;
3. Penambahan sarana dan prasarana operasional;
4. Koordinasi yang optimal dengan berbagai pihak baik vertical maupun organisasi horizontal yang lain.



## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhayalan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

#### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pupuan, maka **Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan** yang berkembang terhadap Kecamatan Pupuan yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur Desa serta stakeholders sebagai berikut:

- a) Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan Dan Desa yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- b) Kurangnya jumlah sarana dan prasarana sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- c) Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- d) Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- e) Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Desa dan Kecamatan.
- f) Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Desa.
- g) Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur Desa tentang kebijakan pemerintah Kabupaten



### 3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN

Dalam 5 (lima) Tahun Kabupaten Tabanan memiliki Visi “Tabanan Serasi” 2016-2021 (disebut dengan Jilid II) merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya (disebut dengan Jilid I) dengan semangat baru dan landasan yang lebih kuat. Semangat baru yaitu menjalankan ajaran **Tri Sakti**, memperkuat landasan yaitu dengan menggali konsep-konsep dasar pembangunan dari para pendiri bangsa melalui **“Pembangunan Semesta Berencana”**, dan memperhatikan agenda perencanaan pembangunan nasional melalui **“Nawacita”**.

Pencapaian Tabanan Serasi dijabarkan kedalam lima misi antara lain:

1. Membentuk SDM yang berkualitas, berbudaya, dan berkeadilan sosial.
  - a. Membentuk SDM yang memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang memiliki karakter jujur, kreatif dan mandiri, serta menjunjung dan melestarikan nilai-nilai budaya Bali seperti: *tat twam asi* (empati), keselarasan/keharmonisan, gotong royong, dan lain-lain.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan pelayanan prima
  - a. Menyediakan akses kepada semua warga untuk mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas;
  - b. Membangun kebiasaan masyarakat yang peduli terhadap kebersihan lingkungan dan pangan sehat/gizi seimbang.
3. Menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata
  - a. Memperkuat ekonomi Tabanan dengan pelibatan masyarakat lokal seluas-luasnya untuk menggarap potensi unggulan di setiap wilayah;
  - b. Mensinergikan pembangunan pertanian dengan pariwisata agar pariwisata berkontribusi positif terhadap kesejahteraan petani dan tidak menjadi ancaman bagi terwujudnya pertanian berkelanjutan;
  - c. Menciptakan nilai tambah terhadap produksi pertanian sehingga pertanian semakin diminati dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat pedesaan.
4. Mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui peningkatan infrastruktur.
  - a. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong dan melancarkan interaksi ekonomi, sosial, dan budaya;
  - b. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, mengacu tata ruang dan ramah lingkungan;



- c. Menggalang partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan infrastruktur ekonomi, sosial dan budaya.
5. Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan dan berdaya saing berbasis teknologi informasi.
  - a. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, efektif dan efisien;
  - b. Memperkuat sistem dan prosedur perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
  - c. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kompetensi pejabat;
  - d. Menata ulang organisasi perangkat daerah, TUPOKSI dan sistem rotasi/mutasi pegawai.

Kecamatan Pupuan sebagai salah satu OPD di Kabupaten Tabanan berkewajiban ikut mewujudkan visi misi Kabupaten Tabanan, mengingat kecamatan merupakan perpanjangan pemerintah kabupaten utamanya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berperan dalam perwujudan Tabanan Serasi.

### **3.3 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Penataan ruang Kabupaten Tabanan Propinsi Bali yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatnya daya tampung. Oleh karenanya pengolahan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi system tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang propinsi Bali yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kabupaten Tabanan wilayah Propinsi Bali serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tabanan. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Tabanan. Memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum



terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang.

Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten Tabanan tahun 2016 -2021 ditetapkan prioritas penataan rancangan prioritas pembangunan Provinsi Bali tahun 2016 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.
2. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.
3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
4. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan.
5. Pengembangan industri Olahan dan Perdagangan,UMKM dan Koperasi dan Iklim Investasi.
6. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya.
7. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran.
8. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat.
9. Mitigas, Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan hidup.

### **3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada



kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tabanan. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tabanan yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pupuan, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.





## BAB IV

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

##### 4.2.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Pupuan pada Renstra 2016-2021 ini adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja.

##### 4.2.2. Sasaran

Adapun Sasaran dari pada Renstra Kecamatan Pupuan 2016-2021 adalah:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik, dengan indikator sasarannya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, dengan indikator sasarannya adalah Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Renstra Kecamatan Pupuan 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**TABEL 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA-PD**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TERGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	77	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	B	B	A	A	A	A



## 1.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. adapun Strategi dan Kebijakan seperti yang kami muat dalam table 4.2 berikut :

**TABEL 4.2**  
**STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN PUPUAN TAHUN 2016-2021**

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	Melaksanakan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan kepada masyarakat secara Optimal melalui Program Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan dan Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan.	Peningkatan dukungan administrasi, Sumber Daya Aparatur sesuai perkembangan Iptek dan peningkatan kemampuan dalam pembinaan-pembinaan kemasyarakatan serta Sarana dan prasarana pendukung guna meningkatkan Pelayanan Publik dan pemberdayaan masyarakat sehingga mampu meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan menurunnya keluhan masyarakat atas pelayanan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Melaksanakan Tugas dalam Usaha Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kecamatan sehingga Nilai Laporan Kinerja Instransi Pemerintah (LKJIP) minimal dalam katagori baik



Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Pupuan tersebut diatas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program dan rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam periode 2016-2021 akan dikemukakan pada bab selanjutnya.



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana Strategis Kecamatan Pupuan Tahun 2016-2021 mengacu pada visi dan misi Bupati Tabanan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2016-2021.

Penyusunan Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan Kantor Camat Pupuan dalam kurun waktu lima tahun kedepan, sehingga pembangunan Kecamatan Pupuan akan dapat lebih terarah dan terukur pelaksanaannya.

Guna Mewujudkan Tujuan, Sasaran maupun Indikator Kinerja Program yang ingin dicapai pada OPD Kecamatan Pupuan tahun 2016-2021 dapat kami susun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif seperti yang termuat dalam tabel 5.1, 5.2 dan 5.3 berikut:

**Tabel 5.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**SKPD KECAMATAN PUPUAN TAHUN 2018- 2021**  
**KABUPATEN TABANAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2021	Unit Kerja SKPD Penanggung-Jawab	Lokasi	
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	Target	Rp.				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kerematan	Nilai LKUP			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi kelancaran tugas dan fungsi/ PD pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	356.700.000	100%	371.000.000	100%	378.200.000	100%	395.200.000	100%	1.501.100.000	Kecamatan Pupuan	Kecamatan Pupuan				
				Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	356.700.000	100%	371.000.000	100%	378.200.000	100%	395.200.000	100%	1.501.100.000	Kasubdag Keu & Kecamatan Perencanaan Pupuan	Kecamatan Pupuan				
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana mendukung kelancaran tugas dan fungsi/ PD	80%	86%	112.000.000	88%	35.000.000	90%	15.000.000	92%	35.000.000	92%	197.000.000	Kecamatan Pupuan	Kecamatan Pupuan				
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparaturnya dalam kondisi baik	80%	84%	50.000.000	86%	35.000.000	88%	15.000.000	90%	35.000.000	90%	135.000.000	Kasubdag Umum Kekarawalan	Kecamatan Pupuan				
				Penataan Gedung dan Halaman Kantor Camat Diulian	Kondisi Gedung dan Halaman Kantor Camat Pupuan	Kurang Baik	Baik	62.000.000	-	-	-	-	-	-	-	62.000.000	Kasubdag Umum Kekarawalan	Kecamatan Pupuan				
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase serapan anggaran sesuai target	100%	100%	12.000.000	100%	15.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	55.000.000	Kecamatan Pupuan	Kecamatan Pupuan		
				Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah Dokumen Sajikan Tersedia	3 Dokumen	2 Dok	6.000.000	2 Dok	7.000.000	2 Dok	7.000.000	3 Dok	7.000.000	12 Dok	27.000.000	Kasubdag Keu & Perencanaan Pupuan	Kecamatan Pupuan				
				Pendaftaran Aset	Jumlah Dokumen Aset tersedia	2 Jenis Dok.	2 Jenis Dok.	6.000.000	2 Jenis Dok.	8.000.000	2 Jenis Dok.	7.000.000	2 Jenis Dok.	7.000.000	10 Jenis Dok.	28.000.000	Kasubdag Umum Kekarawalan	Kecamatan Pupuan				
				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	IKM			Program Koordinasi dan Fasilitas Pelayanan Kecamatan	Persentase kegiatan PD yang difasilitasi kategori baik	100%	100%	230.000.000	100%	245.000.000	100%	260.000.000	100%	270.000.000	100%	1.005.000.000	Kecamatan Pupuan	Kecamatan Pupuan
								Pembinaan UKS	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan UKS	2 Sekolah	2 Sekolah	20.000.000	2 Sekolah	20.000.000	2 Sekolah	20.000.000	2 Sekolah	20.000.000	14 Sekolah	80.000.000	Kecamatan Pupuan	Kecamatan Pupuan
Monitoring Kantarubnas	Jumlah Desa yang dimonitoring	14 Desa	14 Desa					20.000.000	14 Desa	25.000.000	14 Desa	25.000.000	14 Desa	25.000.000	14 Desa	95.000.000	Kecamatan Pupuan	Kecamatan Pupuan				
Peringatan Hari-Hari Nasional	Jumlah Peringatan Hari-Hari Nasional	1 Kali	1 Kali					30.000.000	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	35.000.000	1 Tahun	35.000.000	5 Tahun	130.000.000	Kasi Peme Rintaban Kecamatan Pupuan	Kecamatan Pupuan				
Pembinaan/Lomba-lomba yang dilaksanakan	Jumlah Pembinaan/Lomba-lomba yang dilaksanakan	5 paket	5 paket					30.000.000	5 paket	30.000.000	5 paket	30.000.000	5 paket	30.000.000	35 Paket	120.000.000	Kasi PMD/ Peme Kecamatan Pupuan	Kecamatan Pupuan				
Penunjang kegiatan PKK	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan PKK	2 Desa	3 Desa					20.000.000	3 Desa	20.000.000	3 Desa	25.000.000	3 Desa	25.000.000	19 Desa	90.000.000	Kasi PMD/ Peme / Kesos Kecamatan Pupuan	Kecamatan Pupuan				
Penyenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase pelayanan kependudukan yang terlayani	100%	100%					15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	60.000.000	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pupuan	Kecamatan Pupuan				
Money/ Gerbang Serasi dan Dana Hibah	Jumlah Laporan Money Gerbang Serasi dan Dana Hibah	1 Laporan	2 Laporan					15.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	20.000.000	13 Laporan	65.000.000	Kasi PMD Kecamatan Pupuan	Kecamatan Pupuan				
Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa Lainnya	Jumlah Desa yang APBDes dan Peraturan Desanya yang terevaluasi	NA	14 Desa					10.000.000	14 Desa	15.000.000	14 Desa	15.000.000	14 Desa	20.000.000	14 Desa	60.000.000	Kasi Peme Rintaban Kecamatan Pupuan	Kecamatan Pupuan				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Bendahara										Unit Kerja SKPD Penanggung-Jawab	Lokasi
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Penyelenggaraan Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Persentase Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil yang terlayani	NA	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	80.000.000	Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Pupuan
				Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Dokumen perencanaan pembangunan kecamatan	1 Dok	1 Dok	20.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	95.000.000	Kasi PMD	Kecamatan Pupuan
				Parade Seni dan Budaya Kecamatan	Jumlah parade seni dan Budaya yang dilaksanakan di Kecamatan	NA	1 Kali	30.000.000	1 Kali	30.000.000	1 Kali	35.000.000	1 Kali	35.000.000	1 Kali	130.000.000	Kasi Keso/ Kasi Pem	Kecamatan Pupuan
				<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>	<b>Jenis Inovasi Pelayanan Publik</b>	<b>NA</b>	<b>6</b>	<b>450.000.000</b>	<b>9</b>	<b>472.500.000</b>	<b>12</b>	<b>496.100.000</b>	<b>15</b>	<b>520.900.000</b>	<b>15</b>	<b>1.939.500.000</b>	<b>Kecamatan Pupuan</b>	
				<b>Tindak Kecederaan</b>														
				Pelayanan Tanggap Bencana	Persentase bencana yang mendapat tanggapan	NA	100%	50.000.000	100%	72.500.000	100%	56.100.000	100%	70.900.000	100%	249.500.000	Kasi Trantib	Kecamatan Pupuan
				Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Buayan	Tersedianya Administrasi data Kecamatan dan Laporan Desa secara Elektronik	NA	1 Tahun	400.000.000	1 Tahun	400.000.000	1 Tahun	440.000.000	1 Tahun	450.000.000		1.690.000.000	Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Pupuan
				<b>Jumlah</b>				<b>1.160.700.000</b>		<b>1.138.500.000</b>		<b>1.163.300.000</b>		<b>1.235.100.000</b>		<b>4.697.600.000</b>		

**Tabel 5.2**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**SKPD KECAMATAN PUPUAN TAHUN 2016**  
**KABUPATEN TABANAN**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		(20)	(21)	
							Target Tahun 2016	Rp.			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	100%	100%	409.462.000	Kecamatan Pupuan	Kecamatan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJP	1 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	409.462.000	Kecamatan Pupuan	Kecamatan Pupuan	Kecamatan
			1 20 01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	6.900.000	Kasubag Keu / Umum	Kecamatan Pupuan	
			1 20 01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	21.495.000	Kasubag Keu / Umum	Kecamatan Pupuan	
			1 20 01	05	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional	1 SKPD	1 SKPD	74.211.000	Kasubag Keu / Umum	Kecamatan Pupuan	
			1 20 01	07	Penyediaan Jasa dan Alat kebersihan kantor	16 Jenis	16 Jenis	4.580.000	Kasubag Keu / Umum	Kecamatan Pupuan	
			1 20 01	08	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1 Tahun	1 Tahun	20.100.000	Kasubag Keu / Umum	Kecamatan Pupuan	
			1 20 01	09	Penyediaan alat tulis kantor	31 Jenis	31 Jenis	29.364.000	Kasubag Keu / Umum	Kecamatan Pupuan	
			1 20 01	10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	5.944.000	Kasubag Keu / Umum	Kecamatan Pupuan	
			1 20 01	11	Penyediaan komponen instalasi listrik/pererangan Bangunan Kantor	6 Jenis	6 Jenis	1.700.000	Kasubag Keu / Umum	Kecamatan Pupuan	
			1 20 01	13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	2 Jenis Bacaan	2 Jenis Bacaan	2.880.000	Kasubag Keu / Umum	Kecamatan Pupuan	
			1 20 01	14	Penyediaan bahan upacara keagamaan	398 Paket	398 Paket	49.475.000	Kasubag Keu / Umum	Kecamatan Pupuan	
			1 20 01	15	Penyediaan makanan dan minuman	4 Jenis	4 Jenis	52.372.000	Kasubag Keu / Umum	Kecamatan Pupuan	
			1 20 01	16	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 SKPD	1 SKPD	35.000.000	Kasubag Keu / Umum	Kecamatan Pupuan	
			1 20 01	17	Penyelenggaraan administrasi keuangan dan honor Daerah	1 Tahun	1 Tahun	105.441.000	Kasubag Keu / Umum	Kecamatan Pupuan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016		Unit Kerja SKPD Penanggung- jawab	Lokasi	
			(4)	(5)				Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
			1	20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kondisi sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	75%	80%	50.000.000	Kecamatan Pupuan		
			1	20 02	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	80%	50.000.000	Kasubdag Umum Perencanaan	Kecamatan Pupuan
			1	20 03	02	Penyusunan Renstra, Renja dan Lajip	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	7.000.000	Kecamatan Pupuan	
			1	20 03	04	Pendataan data aset	Jumlah Dokumen Saktip Tersedia	3 Dok	2 Dok	3.000.000	Kasubdag Umum Perencanaan	Kecamatan Pupuan
			1	20 03	04	Pendataan data aset	Jumlah Dokumen Aset tersedia	2 Jenis Dok.	2 Jenis Dok.	4.000.000	Kasubdag Umum Perencanaan	Kecamatan Pupuan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	IKM	1	02	16	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	70%	75%	5.000.000	Kecamatan Pupuan	
			1	02	16	01	Pembinaan dan Lomba UKS sekolah	50%	100%	5.000.000	Kasi Kersos	Kecamatan Pupuan
			1	06	05	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	100%	30%	15.000.000	Kecamatan Pupuan	
			1	06	05	01	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Jenis	1 Jenis	15.000.000	Kasi PMD	Kecamatan Pupuan
			1	10	04	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KTP/KK)	1 Kec	1 Kec	15.000.000	Kecamatan Pupuan	
			1	10	04	03	Operasional dan Perengkapan E-KTP	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000	Kasi Pelum	Kecamatan Pupuan
			1	11	03	Program Peningkatan Mutu Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan	0 Kasus	0 Kasus	10.000.000	Kecamatan Pupuan	
			1	11	03	04	Terlaksananya Kegiatan PKK di Kecamatan Pupuan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	10.000.000	Kasubdag Kepegawaian	Kecamatan Pupuan
			1	16	5	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	609,48	1 Tahun	10.000.000	Kecamatan Pupuan	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
			(4)	(5)				(8)	(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(20)	(21)	
			1 16	5 01	Operasional Ijin Usaha Mikro Kecil	Terwujudnya pelayanan pemberian Ijin UMKM di Kecamatan secara Optimal	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000	Kasi Pelayanan Umum	
			1 19 04		<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Persentase terkendalinya potensi konflik di Wilayah Kabupaten Tabanan</b>	100%	100%	15.000.000	<b>Kecamatan Pupuan</b>	
			1 19 04	04	Monitoring Kantantibmas	Terlaksananya monitoring kantantibmas kecamatan	14 Desa	14 Desa	15.000.000	Kasi Trantib	Kecamatan Pupuan
			1 19 05		<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Jumlah generasi muda yang mendapat pembinaan wawasan kebangsaan</b>	350 Pemuda	350 Pemuda	30.000.000	<b>Kecamatan Pupuan</b>	
			1 19 05	01	Peringatan Hari-Hari Nasional	Terlaksananya peringatan Hari-Hari besar Nasional	1 Peringatan Harnas	1 Peringatan Harnas	10.000.000	Kasi Perme rintahan	Kecamatan Pupuan
			1 19 05	03	Pembinaan/Lomba-lomba	Terlaksananya Lomba-Lomba Kecamatan	1 tahun	1 Tahun	20.000.000	Kasi PMD/ Pem	Kecamatan Pupuan
			1 24 01		<b>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin</b>	<b>Jumlah Bumdes yang mampu berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin</b>	0 Bumdes	8 Bumdes	10.000.000	<b>Kecamatan Pupuan</b>	
			1 24 01	03	Monev Gerbang Emas dan Hibah	Terpantunnya penggunaan dana Hibah dan Gerbang Emas	1 Kec	1 Kec	10.000.000	Kasi PMD	Kecamatan Pupuan
			1 24 09		<b>Program Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang mendapatkan penilaian baik atas kinerja keuangan</b>	50%	60%	10.000.000	<b>Kecamatan Pupuan</b>	
			1 24 09	01	Evaluasi APBdes dan Perdes lainnya	Jumlah APBdes dan Peraturan Desa lainnya	14 Desa	14 Desa	10.000.000	Kasi Perme rintahan	Kecamatan Pupuan
					<b>Jumlah</b>				<b>586.462.000</b>		

**Tabel 5.3**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**SKPD KECAMATAN PUPUAN TAHUN 2017**  
**KABUPATEN TABANAN**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		(20)	(21)							
							Target Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada akhir periode									
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target	Rp.	Target	Rp.	Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi					
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKIP	08 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	457.521.000	100%	457.521.000	Kasubag Keu & Perencanaan	Kecamatan Pupuan					
				Penunjang Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 Tahun	457.521.000	3 Tahun	457.521.000	Kecamatan Pupuan						
			08 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	80%	84%	250.000.000	84%	250.000.000	Kecamatan Pupuan						
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%	82%	50.000.000	90%	50.000.000	Kecamatan Pupuan						
			08 02	03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Gedung yang dirata dengan baik	NA	1 Gedung	1 Gedung	200.000.000	1 Gedung	200.000.000	Kasubag Umum Kepegawaian	Kecamatan Pupuan			
						Persentase serapan anggaran sesuai target	100%	100%	11.000.000	100%	11.000.000	Kecamatan Pupuan					
			08 06	02	Lakip	Jumlah Dokumen SakiP Tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen	6.000.000	3 Dok	6.000.000	Kasubag Umum Perencanaan	Kecamatan Pupuan				
						Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah Dokumen Aset tersedia	2 Jenis Dok.	2 Jenis Dok.	5.000.000	2 Jenis Dok.	5.000.000	Kasubag Umum Perencanaan	Kecamatan Pupuan			
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	IKM	08 15	Program Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan	Persentase kegiatan SKPD yang difasilitasi kategori baik	100%	100%	440.000.000	100%	440.000.000	Kecamatan Pupuan			
							Pembinaan UKS	Terselenggaranya UKS di setiap sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	5.000.000	10 Sekolah	5.000.000	Kecamatan Pupuan			
						08 15	10	Kecamatan	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya program perencanaan pembangunan kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	Kasi Kersos	Kecamatan Pupuan
									Operasional dan Peringkapan E-KTP	Terwujudnya pelayanan prima di bidang kependudukan	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	Kasi PMID	Kecamatan Pupuan
08 15	05	Kecamatan Pupuan				Penunjang kegiatan PKK	Terselenggaranya kegiatan PKK di kecamatan Pupuan	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000	5 Tahun	10.000.000	Kasubag Kepegawaian	Kecamatan Pupuan			
						Operasional jln Usaha Mikro kecil	Jln Mikro kecil yang dikeluarkan	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000	5 Tahun	20.000.000	Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Pupuan			
08 15	02	Kecamatan				Monitoring Kantantibmas	Terselenggaranya monitoring kantantibmas kecamatan	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000	5 Tahun	15.000.000	Kasi Trantib	Kecamatan Pupuan			
						Peringatan Hari-Hari Nasional	Terselenggaranya Hari-Hari Besar Nasional	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000	5 Tahun	15.000.000	Kasi Peme rintahan	Kecamatan Pupuan			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada akhir periode				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target	Target	(20)	(21)		
							Rp.	Rp.				
			08 15 04	Pembinaan/Lomba-lomba	Terlaksananya Lomba-lomba Kecamatan	1 Tahun	20.000.000	5 Tahun	20.000.000	Kasi PMD/ Pem	Kecamatan Puluhan	
			08 15 07	Monev Gerbang Serasi dan Dana Hibah	Terpentainya penggunaan dana Hibah dan Gerbang Emas	1 Tahun	15.000.000	5 Tahun	15.000.000	Kasi PMD	Kecamatan Pupuan	
			08 15 11	Parade Kesenian Kecamatan	Jumlah Pagelaran seni yang diselenggarakan	NA	300.000.000	1 Paket Pagelaran	300.000.000	Kasi Kesos/ Kasi Pem	Kecamatan Pupuan	
			08 15 08	Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa Lainnya	Jumlah APBDes dan Peraturan Desa lainnya yang terevaluasi	14 Desa	10.000.000	14 Desa	10.000.000	Kasi Peme rintahan	Kecamatan Pupuan	
			08 16	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jenis Inovasi Pelayanan Publik</b>	<b>0</b>	<b>300.000.000</b>	<b>1</b>	<b>300.000.000</b>	<b>Kecamatan Pupuan</b>		
			08 16 04	Pelayanan Tanggap Bencana	Terpenuhnya Sarana dan Prasarana penunjang penanggulangan bencana, terlatihnya satgas penanggulangan bencana berbasis desa	NA	12 Sarana, 210 Orang	300.000.000	1 Tahun	300.000.000	Kasi Trantib	Kecamatan Pupuan
				<b>Jumlah</b>			<b>1.458.521.000</b>		<b>1.458.521.000</b>			

**BAB VI****INDIKATOR KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD, maka Kecamatan Pupuan menetapkan beberapa Indikator Kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah, dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Indikator Kinerja Kecamatan Pupuan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2016-2021 yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Pupuan untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pupuan yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pupuan dan Target Kinerja dalam periode 2016- 2021 terdapat dalam table 6.1 berikut:

**Tabel 6.1****Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	76	77	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	70	B	B	A	A	A	A